

SKRIPSI

**IMPLIKASI YURIDIS POLITIK DINASTI BERDASARKAN
UU NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
(Studi Kasus Kabupaten Bima)**



OLEH:

RANGGA ISRA RAKARASIWI
NIM. 61511A0143


Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLIKASI YURIDIS POLITIK DINASTI BERDASARKAN
UU NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
(Studi Kasus Kabupaten Bima)**



Pemimbing Pertama

Ady Supryadi, SH., M.H
NIDN. 080312801

Pemimbing Kedua

Fitriani Amalia, SH., M.H
NIDN. 0826058302

HALAMAN PENGESAHAN DÓSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI JUM'AT 18 JUNI 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA

Anies Prima Dewi, SH., MH

NIDN. 0828078501



Anggota I,

Ady Supryadi, SH., MH

NIDN. 080312801




Anggota II,

Fitriani Amalia, SH., MH

NIDN. 0826058302



Mengetahui ;
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan;



Rena Aminwara, SH., M.Si

NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rangga Isra Rakarasiwi

NIM : 61511A0143

Alamat : Kekalek

Bahwa skripsi yang berjudul **“Implikasi Yuridis politik dinasti Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Studi Kasus di Kabupaten Bima)**. Adalah benar hasil karya saya dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Serjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



RANGGA ISRA RAKARASIWI
NIM. 61511A0143



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Isra Rakaraswi
NIM : 6511A0143
Tempat/Tgl Lahir : Mempawah, 28 November 1997
Program Studi : Ilmu hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : Ranggaisra8@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implikasi yuridis politik dinasti berdasarkan UU No. 6 tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan walikota (studi kasus kabupaten Bima)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 8 september 2021

Penulis



Rangga Isra Rakaraswi
NIM. 6511A0143

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**HIDUP MEMANG TAK AKAN PERNAH HADIR JIKA KAMU TERUS
MENERUS MEMBANDINGKAN DIRIMU DENGAN ORANG LAIN**

(MONKEY D LUFFY)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Allah SWT, sang maha cinta yang jiwaku dalam gengamannya, terimakasih atas nikmat dan karunia yang tak terhitung walaupun air dilautan di jadikan tinta.
2. Untuk kekasihku yang ku sebut ibu dan ku pandang sebagai malaikat, terimakasih atas keringat perjuangannya tanpa bantuan dan dedikasinya sangat mustahil untuk mencapai titik ini.
3. Untuk laki-laki yang kusebut bapak, terimakasih, engkau pahlawan, semoga engkau tersenyum dialam sana, walaupun aku trtatih tanpa engkau seorang pelatih.
4. Untuk Jr, pengisi kekosongan seorang ayah, perannya memang belum mampu menandingi bapak tapi saat ini dia yang terbaik
5. Untuk Miftahul Jannah, pacarku yang cantik dan baik hati, memang perannya tak mampu menandingi ibu dan bapak, dia selalu ada oleh sebab itu aku masih terpukau, terimakasih telah mengantar dengan sabar.
6. Siti hartini ini juga untuk mu.
7. Chap, enjang silva, min paradise, bli yan, erol yang tergabung dalam PK SQUAD, parlan, nova apriyanto, paman museum beserta istri dan teman-teman yang lain, kalian perfect.
8. Squad kos serayu, seruni dan pagesangan
9. Sahabat-sahabat satu jurusan Ilmu Hukum HTN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Almamater hijau ku termikasih telah memberikan amanah dan merubah status ku hingga aku bisa menyangand nama mulia, yaitu MAHASISWA

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, sehingga Skripsi **Implikasi Yuridis politik dinasti Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Studi Kasus Kabupaten Bima)** dapat di selesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Nasri, S.H., M.H selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Sahrul, S.H.,M.H selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, S.H.,M.H sebagai ketua prodi Studi Ilmu Hukum dan sebagai Dosen Pembimbing Pertama yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Ady Supriadi, S.H.,M.H selaku sekretaris program studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan sebagai Dosen Pemimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Fitriani Amalia, S.H.,MH., sebagai Dosen Pemimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang juga telah memberi kontribusi memperlancar penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan pembangunan di dunia pendidikan.

Mataram, Juni 2021

Penulis,

RANGGA ISRA RAKARASIWI
NIM. 61511A0143

ABSTRAK

Nama : Rangga Isra Rakarasiwi
Nim : 61511A0143
Fak/Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Implikasi Yuridis politik dinasti Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Studi Kasus Kabupaten Bima)

Praktek politik dinasti kian subur setelah mahkamah konstitusi melalui pembacaan putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015 mencabut pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota karena bertentangan dengan Pasal 28 i ayat (2) UUD NRI 1945. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana implikasi yuridis politik dinasti di Kabupaten Bima berdasarkan Undang-undang No.6 tahun 2020 dan bagaimana dampak politik dinasti di Kabupaten Bima. Hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa implikasi yuridis politik dinasti di Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 bahwa dinamika politik lokal merupakan bagian dari refleksi ‘wajah’ politik nasional, dan membuka ruang bagi terciptanya politik dinasti, walaupun lahirnya Undang-undang Undang-Undang No.6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebetulnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat yang tidak menginginkan adanya politik dinasti. Kenyataannya menunjukkan lahirnya Undang-undang pilkada membuka keikutsertaan keluarga dari petahana dalam politik dinasti. Melihat data beberapa politik dinasti ternyata Undang-undang tersebut berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah. Dampak politik dinasti di Kabupaten Bima yaitu sebagai berikut: politik dinasti dianggap hanya melenggangkan kekuasaan segelintir orang, tidak memberi ruang kepada orang lain yang lebih kompeten, untuk bergabung ke dalam partai atau pemerintahan, sulit menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, dan inasti politik tidak tepat jika diterapkan di Indonesia karena bukan negara kerajaan.


Kata Kunci: Politik dinasti dan UU No. 6 Tahun 2020

ABSTRACT .

Name : Rangga Isra Rakarasiwi
 Number : 61511A0143
 Faculty/Department : Legal Studies
 Title : Juridical Implications of dynastic politics Based on Law no. 6 of 2020 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors (A Case Study at Bima Regency)

The practice of dynastic politics became more fertile after the constitutional court read the case decision number 33/PUU-XIII/2015 revoked Article 7 letter R of Law Number 8 of 2015 concerning the election of Govern Regents and Mayors. Since it was contrary to Article 28, 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the above background, the researcher formulates the problem: what are the juridical implications of dynastic politics in Bima Regency based on Law No. 6 of 2020, and how is the impact of dynastic politics in Bima Regency. Based on the findings of the study, it can be concluded that the legal implications of dynastic politics in Bima Regency are based on Law No. 6 of 2020, which states that the dynamics of local politics are a reflection of the 'face' of national politics, and thus creates space for the formation of dynastic politics, despite the birth of the Law No. 6 of 2020 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors is not following the will of the people who do not want dynastic politics. The fact is that the creation of the Regional Election Law allowed the incumbent's family to participate in dynastic politics. Looking at statistics from various political parties, it appears that the law impacts regional head elections. The following is the impact of dynastic politics in Bima Regency: dynastic politics is believed merely to loosen the authority of a few people and does not allow others who are more capable of joining parties or governments. It is difficult to establish a competent and clean government, and because Indonesia is not a monarchy, dynastic politics are inappropriate.

Keywords: dynastic politics and Law no. 6 the Year 2020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PRAKATA.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum, Demokrasi Konstitusional, Hak Asasi Manusia Dan <i>God Governance</i>	6
B. Politik dinasti	34
C. Konsep Teori.....	38
D. Partai Politik	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	48
B. Jenis Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/ Data.....	49
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/ Data.....	50
F. Analisis Bahan Hukum / Data.....	50
G. Jadwal Penelitian.....	51
H. Sistematika Penulisan	51

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Politik dinasti di Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota	52
B. Pelaksanaan Politik dinasti di Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-undang No.6 tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota	75

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Indonesia saat ini sangat berkaitan erat dengan politik, yang kemudian terbuka peluang kepentingan kekuatan politik diparlemen yang begitu kuat sehingga mempengaruhi terhadap warna hukum di Indonesia. Seperti diketahui secara bersama bahwa pertalian antara hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *das sein* (kenyataan) atau *das sollen* (keinginan, keharusan). Hukum bisa diartikan sebagai peraturan Perundang-Undangan yang mencakup UU, bisa juga memiliki arti sebagai putusan pengadilan, dan bisa pula memiliki arti yang jumlahnya bisa puluhan.¹ Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Politik dinasti bisa diartikan sebagai suatu kekuasaan politik yang dijalankan oleh segelintir orang yang memiliki keterkaitan hubungan darah atau bisa disebut sebagai keluarga. Politik dinasti sangat merujuk pada monarki, disebabkan karena kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayahnya yang seorang raja kepada anaknya sebagai pewaris tahta kerajaan agar kekuasaan akan tetap berada dalam lingkaran keturunan. Politik dinasti juga

¹ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 5

sangat mengutamakan regenerasi politik, ketimbang *merit system*, dalam menakar prestasi seseorang.²

Kekuasaan yang berakar pada hubungan keluargaan bisa diyakini tidak akan mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lebih-lebih terhadap pembangunan suatu daerah. Kelompok keluarga yang berkuasa ini pada akhirnya akan berevolusi menjadi dinasti-dinasti yang kemudian hari akan sulit dikalahkan dalam setiap pemilu. Dengan demikian kekuasaan yang telah mereka capai akan terus langgeng.³ Politik dinasti merupakan cara membentuk monarki baru di lingkaran kekuasaan atau strukturisasi mengutamakan hubungan sedarah dan kelompok-kelompoknya sendiri.⁴

Praktek politik dinasti kian kuat didukung dengan adanya kebijakan otonomi daerah pasca reformasi yang melahirkan demokratisasi di tingkat lokal, pemimpin-pemimpin daerah tidak lagi di pilih oleh DPRD tetapi langsung dipilih oleh warga didaerah itu sendiri. Ternyata dengan tingginya ongkos politik dan besarnya keuntungan yang diperoleh menjadi kepala daerah, akhirnya membuat cita-cita reformasi itu membelok.⁵

Praktek politik dinasti kian marak terjadi di indonesia setelah mahkamah konstitusi melalui pembacaan putusan perkara nomor 33/PUU-

²Mahkamah konstitusi, pengertian politik dinasti, dalam situs <http://mkri.id/index.php?page=web.berita&id=11428>. Diakses Hari/Tanggal: Sabtu, 14 November 2020, pukul 16.22.

³Hollyson Rahmat, *Pilkada; Penuh Euphoria, Miskin Makna* Jakarta:Penerbit Lestari,2015, h.150.

⁴Ways AMuliansyah, *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik Dan Welfare State*, (Yogyakarta: Buku litera, 2015), hlm. 108

⁵Esty Ekawati, *Dilema Politik Dinasti DiIndonesia 2015*, *artikel, dalam situs* <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1050-dilema-politik-dinasti-di-indonesia>. diakses pada hari/tanggal 5 november 2020, jam 11.02

XIII/2015 mencabut Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota karena bertentangan dengan Pasal 28 i ayat (2) UUD NRI 1945.

Dengan maraknya peraktek politik dinasti di Indonesia, lebih khususnya di Pemerintahan Kabupaten Bima yang dilakukan oleh keluarga H. Ferry Zulkarnain ST telah berakibat terjadi monopoli kekuasaan, yang menjadi bukti dilantikannya Indah Damaayanti Putri sebagai bupati bima dengan Drs. H.dahlan M. Noer sebagai wakil bupati bima priode 2015-2020. Indah Damayati Putri merupakan pasangan hidup dari H. Ferry Zulkarnain ST yang sebelumnya menduduki jabatan bupati Bima sekaligus ketua partai Golongan Karya (golkar) Kabupaten Biima. Sebelum menduduki kursi Bupati Bima, Indah Damaayanti Putri pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bima dari partai Golongan Karya (golkar) dan anak dari hasil pernikahan H. Ferry Zulkarnain ST dan Hj. Indah Damayanti Putri, sekarang sedang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bima periode 2019-2024.

Pemilihan umum merupakan kompetisi politik untuk mengisi jabatan-jabatan publik di pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara yang telah memenuhi syarat. Pemilihan umum diadakan oleh negara yang menganut sistem demokrasi dan juga praktek nyata dari proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Dewasa ini pemilu banyak sekali dibajak oleh kelompok-kelompok yang hanya mengedepankan modal financial ketimbang dengan kemampuan mensejahterakan rakyat. Monopoli partai politik oleh segelitir kelompok

membuat fungsi-fungsi partai politik tersebut tak diterapkan sebagai mana mestinya.

Kekosongan hukum dalam hal mengatur politik dinasti mengakibatkan praktek politik dinasti kian subur di Indonesia lebih khususnya di Kab. Bima. Akibat dari praktek politik dinasti yang kian marak adalah tak mampu terealisasinya prinsip-prinsip dari demokrasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun bermaksud melakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut tentang politik dinasti di daerah Kabupaten Bima dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“Implikasi Yuridis Politik Dinasti Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Studi Kasus di Kabupaten Bima).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi yuridis politik dinasti di Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota?
2. Bagaimanakah pelaksanaan politik dinastidi Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implikasi yuridis dari dinasti kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan politik dinastidi Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum tatanegara, dan dapat dijadikan referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah hukum tatanegara yang sama.

b. Manfaat Secara Praktis

Mengembangkan penalaran, pembentukan pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama.

c. Manfaat secara Akademis

Bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian hukum yang sama dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum, Demokrasi Konstitusional, Hak Asasi Manusia Dan *God Governance*

1. Negara Hukum

Cikal bakal dari gagasan negara hukum muncul sebelum revolusi terjadi di Inggris pada 1688. Muncul kembali ketika pada abad ke-18 dan populer pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri pengertian negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Negara hukum yang dimaksud pada Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut adalah negara yang roda pemerintahannya dijalankan berlandaskan dan didasarkan pada hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Menurut Aristoteles, suatu negara bisa dikatakan baik ialah negara yang diperintah berdasarkan konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum, selanjutnya Aristoteles menyatakan bahwa:⁶

“aturan konstitusi pada suatu negara hukum sangat berkaitan secara erat, juga dengan pernyataan apakah kembali lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak”.

Menurut Arief Sidharta,⁷ dalam pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

⁶ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 22

1. Penghormatan, pengakuan dan perlindungan HAM yang berdasar pada penghormatan martabat manusia (*human dignity*).
2. berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum harus hadir dan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum warga negaranya.
3. Berlakunya persamaaan (*equality before the law*). Sebuah negara yang berdasarkan pada hukum, pemerintahannya tidak diprkenankan untuk mengistimewakan orang atau kelompok tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok tertentu.
4. Asas demokrasi. Setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut ikut serta dalam pemerintahan atau untuk mengontrol dan mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.
5. Pemerintahan dan pejabat pengemban tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan tujuan bernegara bahwa unsur negara hukum berdasarkan hukum ialah memiliki 7 (tujuh) unsur, sebagai berikut:⁸

1. HAM (hak asasi manusia);
2. Trias politika atau pembagian kekuasaan;
3. Keterikatan semua badan negara pada UUD dan keterikatan sistem peradilan pada Undang-Undang dan hukum
4. Aturan dasar tentang proporsionalitas

⁷ B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Lentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law"*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun 11, November 2004, hlm. 124-125.

⁸*Ibid.*, hlm. 154.

5. Pengawasan peradilan pada keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan; dan
7. Pembatasan terhadap Undang-Undang yang berlaku surut.

Konstitusi juga menjadi pedoman dan norma dasar dari Undang-Undang yang ada dibawahnya. Semakin jelas substansi dan rumusan konstitusi akan semakin jelas juga substansi rumusan Undang-Undang yang ada dibawahnya. Konstitusi adalah garansi konstitusional tertinggi terhadap hak-hak setiap subyek hukum. Semakin kuat jaminan konstitusional HAM didalam UUD 1945, akan semakin tinggi kualitas negara hukum dan demokrasi dinegara tersebut.⁹

2. Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Istilah pemerintahan rakyat mengacu pada kerangka pemerintahan, kerangka negara dan sebagainya. Kata mayoritas memerintah pemerintah berasal dari dua istilah Yunani, menjadi spesifik "demos" dan "cratein". Demos menyiratkan individu dan cratein menyiratkan pemerintah; Jadi sistem berbasis suara menyiratkan pemerintahan individu, tepatnya melalui perantara agen pilihan mereka, yang kemudian diterjemahkan sebagai pemerintahan

⁹ Suparman Marzuki, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Pada Era Reformasi "Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu,2010, Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.87.

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁰ Secara mendasar, pemerintahan mayoritas dapat diterjemahkan sebagai kerangka politik yang berupaya menyampaikan pilihan politik partisipatif oleh orang-orang yang mengambil kendali melalui persaingan yang wajar untuk mendapatkan suara rakyat.¹¹

Dalam dunia politik modern saat ini, pengertian demokrasi ini lebih ditekankan pada makna kekuasaan tertinggi dalam urusan politik yang berada di tangan rakyat. Karena itu dalam wacana politik modern ini, demokrasi didefinisikan sebagai apa yang dirumuskan oleh negarawan dan mantan presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, yaitu “pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (*government of the people, by the people, for the people*).¹²

Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) berhubungan dengan legitemasi, yang berarti suatu pemerintah dan kekuasaan baru sah kalau kekuasaan tersebut diberikan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan juga pengawasan dilakukan oleh rakyat, pemerintahan harus tunduk terhadap pengawasan rakyat. Pemerintahan untuk rakyat (*government*

¹⁰ Syamsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 65.

¹¹ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 8-9.

¹² Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 37.

for the people), pemerintahan menjalankan apa yang menjadi aspirasi rakyat, bukan menjalankan kekuasaan untuk kepentingan sendiri.¹³

Demokrasi merupakan konsep yang mencakup kebebasan dan persamaan, serta kedaulatan rakyat. Sedangkan konsep kebebasan dan persamaan serta kedaulatan rakyat menurut Maswadi Rauf di dalamnya terdapat persyaratan-persyaratan demokrasi, sebagai berikut: (a) kebebasan berbicara dan berkumpul; (b) Pemilu yang bebas, terbuka, adil, jujur berskala kompetitif; (c) pemerintah yang tergantung pada parlemen.¹⁴

Dalam beberapa pandangan ahli dapat ditegaskan kembali bahwa demokrasi merupakan mekanisme politik yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung menggunakan hak politik dan juga untuk pemerintah memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara. Pada dasarnya sistem demokrasi mengusung tiga konsep dasar yaitu kebebasan (*liberty*), persamaan (*equality*), dan keadilan (*justice*).

b. Demokrasi konstitusional

Di antara beberapa macam aliran pemikiran tentang demokrasi, ada dua aliran yang sangat penting, yaitu demokrasi konstitusionalisme dan dan satu lagi aliran yang menamakan dirinya demokrasi tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya pada komunisme. Perbedaan

¹³ Ignas Kleden, *Melacak Akar Konsep Demokrasi: Suatu tinjauan Kritis*, dalam Ahmad Suaedy (Ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 5-7.

¹⁴ Robert A Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara singkat*, Diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 2.

fundamental antara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu negara hukum (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya pada komunisme, mencita-citakan pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machsstaat*) dan bersifat totaliter.¹⁵

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (*constitutional government*), jadi *constitutional government* sama dengan *limited government* atau *restrained government*.¹⁶

Gagasan demokrasi konstitusionalisme itu, hukum menempati posisi yang sentral. Demokrasi yang diidealkan haruslah diletakkan dalam koridor hukum. Salah satu pelopor demokrasi konstitusionalisme adalah Hans Kelsen dengan teori *grundnorm*. Norma-norma dasar (*grundnorm*) terhadap seluruh aspek kenegaraan, termasuk masalah demokrasi harus berkiblat kepada apa yang tertulis dalam konstitusi pada negara tersebut.¹⁷ Di negara Indonesia sendiri konstitusi tertuang dalam UUD NRI 1945 dapat juga diartikan sebagai bagian tertulis dari

¹⁵ Ni'matul Huda, *Op., Cit.*, hlm. 243

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar....op.cit.*, hlm.107

¹⁷ Munir Fuady, *op., cit.*, hlm. 144

konstitusi, konstitusi sendiri memuat peraturan baik peraturan tertulis maupun tak tertulis.

Aliran konstitusionalisme kemudian merumuskan batasan-batasan kekuasaan secara yuridis pada abad ke-19 sampai ke abad ke-20, dianggap bahwa pembatasan terhadap kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak-hak dari warga negara. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah *rechtsstaat* yang dipelopori oleh Immanuel Kant, dan *rule of law* seperti A. V. Dicey.¹⁸ Konsep negara hukum erat kaitannya dengan konsep demokrasi, maka tidak heran jika kedua konsep tersebut melahirkan demokrasi konstitusional.

Sebagai salah satu ciri negara hukum, maka demokrasi harus dibangun dalam batas demokrasi, sehingga perlindungan terhadap HAM serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebab demokrasi tidak mampu diwujudkan tanpa adanya *rule of law*. Demokrasi membutuhkan aturan main yang jelas dan harus dipatuhi secara bersama, karena tanpa hal tersebut demokrasi tidak akan mencapai tujuan substansial.

3. Good Governance

a. Pengertian Good Governance

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan konsep yang semakin populer di Indonesia. Ada keyakinan bersama

¹⁸ Miriam Budiardjo, *op., cit.*, hlm. 107-108

bahwa *good governance* merupakan gebrakan terbaru untuk melakukan pembaharuan tata pemerintahan di Indonesia dan juga merupakan cita-cita yang ideal pemerintahan yang ingin dituju di masa depan. Dalam era otonomi daerah dihadapkan dengan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalitas birokrasinya, bahwa dengan *good governance* yang lebih baik mampu menekan tindakan korupsi dan pemerintahan semakin peduli terhadap kepentingan rakyatnya.

Keinginan menghidupkan *good governance* dalam kehidupan pemerintah telah lama dinyatakan oleh para pejabat pemerintah, presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan menjadikan *good governance* sebagai bagian terpenting dari program 100 harinya ketika dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia dengan memberikan instruksi kepada semua menteri untuk memberantas KKN dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.¹⁹ Semangat tersebut sejalan dengan agenda reformasi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pengertian *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Word Bank memberikan definisi *governance* sebagai “Cara kekuasaan negara dalam mengelola ekonomi dan sumber daya sosial untuk kemajuan masyarakat”.

¹⁹ Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm.17

Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) Mendefinisikan *governance* sebagai “Pelaksanaan pemerintahan dalam politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan dan saran/lembaga di mana negara mendorong perpaduan sosial, integrasi, serta menjamin kesejahteraan rakyat”²⁰

Apapun terjemahannya, *good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Bahkan institusi non pemerintah ini dapat saja memegang peranan dominan dalam *governance* tersebut. Atau bahkan lebih dari pemerintah tidak mengambil peran apapun (*governance without government*).²¹

b. Peranan Prinsip *Good Governance* pada sektor publik

Perkembangan otonomi diawali dengan hadirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan harapan baru perkembangan otonomi daerah yang sebenarnya. Dirasa Undang-Undang tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang No. 9

²⁰ Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: ANDI, 2002), hlm. 23.

²¹ Agus Dwiyanto, *Op., Cit.*, hlm. 77.

Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Pemberian otonomi daerah saat ini selenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergian” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholder*) dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, sebagai berikut:²²

- 1) Negara/pemerintahan: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- 2) Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dari sektor pasar, seperti: industri pengelolaan perdagangan, yang mencakup baik perorangan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- 3) Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup perseorangan maupun kelompok.

B. Politik Dinasti

1. Pengertian Politik Dinasti

Dinasti berarti kelanjutan kekuasaan pemerintah yang dipegang oleh satugaris keturunan (keluarga yang sama). Sedangkan politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik

²²*Ibid.*, hlm. 4

oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan Bersama yang harmonis.²³

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait hubungan kekeluargaan. Politik dinasti lebih indetik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun menurun dari ayah kepada anak agar kekuasaan akan tetap berada dalam lingkaran keluarga. Politik dinasti juga mengutamakan regenerasi politik, ketimbang *merit system*, dalam menimbang prestasi.

Melihat rekam jejak politik dinasti didalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya sudah ada dan terjadi pada jaman kerajaan. Dimana raja adalah pemegang kekuasaan penuh. Kerajaan bersendi pada susunan dinasti, dimana anak keturunan raja diakui sebagai penganti tahta ayahnya jika sang raja meninggal dunia, mati dalam peperangan atau sudah tidak mampu menjabat sebagai seorang raja. Peran raja sangat besar, rakyat tidak punya kuasa penuh, tidak dapat melakukan apa-apa kecuali tunduk pada rajanya. Menarik membaca tesis Robert filmer, yang dibantah oleh Jhon Locke, yang menyatakan bahwa tuhan yang memberikan kekuasaan kepada raja tetapi warga negaralah yang menyerahkan hak-haknya dalam sebuah perjanjian. Begitu pula gagasan Jean Jacques Rousseau, yang

²³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm, 15.

menolak segala wewenang diatas rakyat, serta menuntut segala kekuasaan yang ada harus sesuai dengan kehendak rakyat.²⁴

“Membangun politik dinasti melalui penguatan jaringan kekuasaan pada Walikota Probolinggo”, Pembicaraan tentang masalah politik dinasti telah dibangun di beberapa daerah di Indonesia. Masalah politik dinasti adalah kontrol yang diadakan dari zaman ke zaman dalam garis kerabat dekat. Hal ini dapat di tandai dengan merebaknya sistem kontrol melalui pos politik para pendahulunya dengan majunya anak, pasangan, paman dan sejenisnya untuk menduduki jabatan-jabatan kunci di partai politik. Biasanya supaya kelompok tersebut dapat dengan mudah memperoleh jabatan-jabatan publik baik sebagai bupati/wakil (pejabat) ataupun sebagai perseorangan sebagai wakil rakyat/DPRD. Hal ini tentu dapat menghambat partisipasi orang lain dalam membangun daerah karena tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengambil peran dalam partisipasi politik. Isu-isu politik dinasti di daerah dapat dilihat dari hubungan seniman pertunjukan dalam struktur politik, di mana ada hubungan keluarga di antara mereka. Substruktur adalah ketua sebagai jabatan resmi yang juga dijabat oleh suami dan anaknya.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi “Desentralisasi adalah

²⁴ Theodrik Simorangkir (ed.), *Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), hlm. 19.

²⁵ Jurnal Masda Putri Amelia yang berjudul “Membangun Dinasti Politik Melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan Pda Walikota Probolinggo”. *Jurnal Politik Muda*, Vol.4, No.3 Agustus-Desember 2015. h. 319-327. Dalam situs: www.journal.unair.ac.id. Diakses pada Hari/Tanggal: Sabtu, 14 November 2020, pukul 17.00.

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”, pasal tersebut telah membuka secara luas kesempatan warga daerah untuk memandirikan daerah masing-masing. Dalam UU No 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah pada Pasal 59 ayat (3) yang berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.” Akan tetapi dengan praktek politik dinasti menghambat demokrasi bekerja secara maksimal dan mempersulit tercapainya kemandirian daerah dikarenakan hegemoni kekuasaan para aktor-aktor politik dalam melanggengkan kekuasaan keluarganya sehingga menyampingkan kesejahteraan masyarakat.

2. Politik Dinasti Dalam Prespektif Hukum

Di tengah upaya seluruh bangsa Indonesia menata ulang postur sosial-politik yang lebih demokratis dan berkeadilan, Indonesia dihadapkan dengan masalah masifnya kekuasaan keluarga (politik dinasti) yang mendominasi kepemimpinan daerah. Kekuasaan lokal terus berputar pada dari suami, istri, anak, adik ipar dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada Pasal 7 huruf r yang berbunyi “tidak memiliki kepentingan dengan petahana”, merupakan satu-satunya pasal

yang berbicara soal politik dinasti akan tetapi Mahkamah konstitusi melalui putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mencabut pasal tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 28 i ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Setelah adanya putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 terkait norma Pasal 7 huruf r kemudian diadopsi kedalam UU No. 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menghapus ketentuan Pasal 7 huruf r. Artinya pasal tersebut menjadi tidak berlaku atau resmi dihapus. Dengan demikian dihapusnya pasal tersebut, menjadi legalisasi bagi praktek politik dinasti. Lantas oleh sejumlah kalangan dihapusnya Pasal 7 huruf r merupakan pertandaakan maraknya politik dinasti di Indonesia.

Politik dinasti yang ada sampai saat ini sudah jelas sebagai ancaman terhadap demokrasi yang sedang dibangun. Politik dinasti secara konstitusi tidak melanggar, namun yang terjadi adalah menutup peluang untuk maju sebagai kepala daerah. Partai politik seharusnya memikirkan ulang rekrutmen kader partainya secara intensif dan berkelanjutan. Dengan demikian pihak lain muncul sebagai kader-kader berkualitas yang

nantinya siap bersaing secara sehat, adil dalam memperbutkan kursi kepala daerah.²⁶

C. Dasar Teori

1. Teori Keekerabatan

Pendapat David teori kinsip yang berdasar pada hubungan darah, garisketurunan, dan hubungan yang diawali oleh orang-orang Eropadan Amerika Utara secara kebudayaan. Ialah sebuah proyek budaya mereka, karena konsep kekeluargaan tidak bersifat universal sehingga ia menggunakan konsepdekonstruksi terutama tentang teori keakraban.

Politik keakraban atau politik keluarga semakin tanpak kuat, ini merupakan buah dari bobroknya proses *rekrutmen* yang dijalankan partai politik dalam pemilihan umum, terlebih pemilukada. Untuk menang dalam *political offices*, selain menyandarkan pada tokoh-tokoh psohor dan yang mempunyai finansial banyak demi melakukan pencitraan nya, partai politik juga mulai tergoda untuk melabuhkan dukungannya pada calon-calon yang direkomendasikan oleh para petahana yang masih memiliki banyak *political resources* dan otoritas formal atau yang sudah tidak mungkin lagi untuk maju berkompetensi disebabkan pembatasan massa jabatan. Ikatan kekeluargaan dengan petahana atau tokoh sentral partai politik sangat jelas merupakan prakteknepotisme dan favoritisme menjadi

²⁶Mustopa, *Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia*, 2018, Tesis Strata Dua (S2), Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 103-104

menonjol. Politik kekerabatan identik dengan terpusatnya kekuasaan pada satu keluarga atau kolega politik tertentu.²⁷

2. Teori Kekuasaan

Menurut Michael Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang dikuasai negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada dimana-mana karena kekuasaan adalah suatu dimensi dari relasi, dimana ada relasi disitu ada kekuasaan.

Kuasa ada dimana-mana dan muncul dari hubungan antara pembagian kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuatan merupakan strategi. Strategi itu selalu terjadi disetiap tempat dan disana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuatan ini tidak datang dari luar, tetapi dari dalam untuk menentukan aturan dan pengaturan hubungan untuk mewujudkan segalanya.²⁸ Kekuasaan dijalankan tidak hanya melalui kebajikan, tetapi juga melalui kondisi-kondisi yang memungkinkan pelaksanaannya. Di sana, Foucault menganggap kekuasaan sebagai masyarakat yang paling adil. Karena mereka semua terkait dengan kondisi hubungan umum..²⁹

²⁷Mohammad Agus Yusoff, "Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia : Local Strongmen dan Roving Bandits", *Jurnal Jebat: Journal of History, politics & Strategic Studies*, Volume 37, Nomor 19, Tahun 2010. h. 86-89.

²⁸Michel Foucault, *Seks dan Kekusaan*, (Jakarta: Gramedia, 2000), h .144.

²⁹Ciaran Cronin, *Bourdieu and Foucault on Power and Madernity*. *Philosophy Social Criticism*, 1999. Vol.22:55-85.

3. Teori Modal

Teori modal ini dicetuskan oleh Pierre Bourdieu yang menunjukkan teori modal itu terbagi menjadi modal sosial, politik, ekonomi dan simbolik, pada teori modal ini saya menggunakannya dalam menganalisis praktek politik dinastidi Pemerintahan Kabupaten Bima dan bias bertahan sampai hari ini .

D. Pemilu

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan Negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum³⁰

Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik dipemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan³¹

Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa

³⁰ Theodrik Simorangkir (ed.), *Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), hlm. 19.

³¹ Mohammad Agus Yusoff, "Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia : Local Strongmen dan Roving Bandits", *Jurnal Jebat: Journal of History, politics & Strategic Studies*, Volume 37, Nomor 19, Tahun 2010. h. 86-89.

pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya³²

Walaupun setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk mendapatkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun.

Adapun kesetaraan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap Negara dan masyarakat sehingga sewajarnya diberikan untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota-anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:³³

1. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

³²Hollyson Rahmat, Pilkada; Penuh Euphoria, Miskin Makna Jakarta: Penerbit Lestari, 2015, h.150.

³³Hollyson Rahmat, Pilkada; Penuh Euphoria, Miskin Makna Jakarta: Penerbit Lestari, 2015, h.150.

2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga Negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adapun selanjutnya tujuan pemilu menurut Pasal 4

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya.

E. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Secara etimologis Maurice Duverger menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa Latin *pars* yang berarti “bagian”. Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa partai juga berasal dari bahasa Inggris *part*, yang berarti bagian atau golongan. Sedangkan politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan.³⁴

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan fungsinya³⁵.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik

³⁴Fales, Suimi. "Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau dari Hukum Positif." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3.2 (2018): 199-210. Diakses pada Hari/Tanggal: Senin, 23 November 2020, jam 17:32 WITA

³⁵ Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 403-404

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Partai politik mempunyai peranan yang penting dalam mencapai tujuan-tujuan demokrasi. Partai politik merupakan kendaraan politik untuk merebut dukungan rakyat melalui persaingan dari satu golongan atau golongan lain yang mempunyai perbedaan pandangan untuk mencapai tujuan dari bangsa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk mengkaji hukum yang dilihat dari realitas/kenyataan di dalam kehidupan masyarakat, dan badan hukum atau lembaga pemerintah yang berkaitan di lokasi penelitian.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian normatif empiris karena penyusun melakukan penelitian untuk melihat proses yang dilakukan oleh rezim yang melakukan politik dinasti dan partai politik ikut serta dalam praktek politik dinasti yang berdampak terhadap masyarakat.

B. Metode Pendekatan

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan atau mempunyai relevansi dengan pembahasan yang dibahas.

2. Pendekatan Sosiolegal

Yaitu pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial, termasuk di antaranya sosiologi hukum,

antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan pembahasan yang dibahas.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk mengkaji hukum yang dilihat dari realitas/kenyataan di dalam kehidupan masyarakat, dan badan hukum atau lembaga pemerintah yang berkaitan di lokasi penelitian.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian normatif empiris karena penyusun melakukan penelitian untuk melihat proses yang dilakukan oleh rezim yang melakukan politik dinasti dan partai politik ikut serta dalam praktek politik dinasti yang berdampak terhadap masyarakat.

D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah di Pemerintahan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

E. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/ Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu jenis data yang diperoleh dari sumber data utama, yaitu data lapangan yang dapat dilakukan melalui hukum penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

2. Sumber Bahan Hukum/Data

a. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari orang (responden/informan) yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari data-data kepustakaan berupa buku, internet, literatur, jurnal, peraturan perUndang-Undangan dan sumber lainnya.

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/ Data

Dalam penelitian ini, teknik dan alat pengumpulan bahan hukum/ data yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Sehubungan dengan kelengkapan bahan hukum/data yang akan dikumpulkan maka penyusun akan mengadakan intraksi langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.

2. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penyusun akan melakukan studi pustaka dengan membaca, mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun pustaka yang menjadi acuan antara lain buku-buku, literatur, data/tabel, kamus, media internet, peraturan perUndang-Undangan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

G. Analisis Bahan Hukum / Data

Setelah data-data tersebut tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan di bidang penelitian, maka data-data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perUndang-Undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021				April 2021		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1.	Persiapan proposal dan studi pustaka															
2.	Seminar proposal															
3.	Penelitian															
4.	Pengolahan data															
5.	Penulisan data penyusunan															
6.	Ujian Skripsi															

I. Sistematika Penulisan

A. PENDAHULUAN

B. TINJAUAN PUSTAKA

C. METODE PENELITIAN

D. JADWAL PENELITIAN

E. SISTEMATIKA PENULISAN